

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. *Berbagai faktor seperti kondisi* demografis, geologis, geografis, dan hidrologis memicu terjadinya bencana.
- A. Wibowo. (2007). Partisipatif, berarti pelayanan publik mendorong dan membutuhkan peran aktif masyarakat mulai dari tahap awal (perencanaan) hingga evaluasi atau kontrol pelaksanaan pelayanan publik. (h. 12).
- Darmansyah, M. (1986). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya berarti rakyat memikul beban pembangunan dan tanggung jawab pelaksanaan masyarakat desa ikut terlibat dalam program pembangunan yang sedang berjalan, keterlibatan masyarakat desa ini bisa secara fisik dan non fisik. (h. 222).
- Ernan Rustiadi dan timnya (2009) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat bisa dijadikan sebagai instrumen pembelajaran yang efektif, yang pada akhirnya mampu mendorong transformasi dalam dinamika kekuatan sosial melalui keterlibatan aktif organisasi masyarakat setempat. (hal. 364).
- Farhan et al. (2021). Selain itu, banjir juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti penurunan fungsi retensi pada daerah aliran sungai (DAS).
- IDEP. (2007). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi.
- Lengkey. (2020). Bencana banjir menyebabkan dampak kerugian besar mencakup kerugian material, kerusakan pada rumah warga, sekolah, bangunan sosial, infrastruktur jalan, tanggul sungai, jaringan irigasi dan berbagai fasilitas publik lainnya.
- Ligak. (2008). Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain.
- Rahayu dkk. (2009). Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi.
- Rusidi. (1993). dalam Asep Mulyadi. Keterlibatan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan kepentingan umum dengan cara mengembangkan pikiran, ide, materi dan tenaga. (h. 2).
- Sakinah Rahmah. (2019). Partisipasi Masyarakat Pengenangan Bencana Banjir di Desa Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu.

- Sukma et al. (2024). Selain faktor alam perilaku manusia turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir, seperti membuang sampah di saluran air atau sungai, mengubah tata guna lahan, mendirikan permukiman di dekat aliran sungai, perencanaan pengendalian banjir yang kurang tepat, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga.
- Naser, M. A. (2021). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Terdampak Banjir Di perkotaan sinjai. Available online at: 24 April 2021, 2, 147-164.
- Hasddin. (2021). Studi Karakteristik dan Wilayah Terdampak Banjir di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Vol. 17, No. 4, 2021, 420 – 427, 17, 420 – 427.
- Balahanti, R. (2023). Analisis Tingkat Kerentanan Banjir di Kecamatan Singkil Kota Manado. Volume 11, No1, 2023, 11, 69-79.